

Yang dimaksud dengan maro sawah dengan sistem gembreg adalah membagi hasil panen sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan dengan pekerja menggunakan takaran gembreg bukan per kilo ataupun per karung. Yang di maksud gembreg disini adalah tempat kerupuk dari seng yang dipotong bagian atasnya.

Pembagian hasil pertanian dengan gembreg adalah 2:7, 2 untuk pekerja dan 7 untuk pemilik lahan sedangkan yang 1 untuk pengarian, bagian 7 dari pemilik lahan di bagi lagi 2 dengan pekerja, sehingga pekerja mendapat total 5,5 (2 dari bagiannya sendiri 3,5 bagi hasil dengan bagian pemilik lahan), sedangkan pemilik lahan mendapatkan 3,5.

Dalam pelaksanaan sistem gembreg tersebut buruh tani melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemilik lahan. Seperti halnya saat proses penakaran gabah waktu panen yang dilakukan oleh penggarap sawah menghasilkan berat gabah yang diterima oleh pemilik sawah mempunyai berat yang tidak sesuai dengan takaran gabah yang diterima oleh penggarap sawah. Jika dalam menakar gabah untuk pembagian pemilik sawah, gabah ditakar sesuai dengan volume gembreg. Namun, untuk penakaran gabah yang akan menjadi bagian dari penggarap sawah, penakaran berbeda dengan takaran pemilik sawah, penggarap melakukan tindakan kecurangan dengan melebihi takaran gembreg tersebut dengan cara gabah yang dimasukkan kedalam gembreg tersebut ditekan agar supaya memperoleh berat yang maksimal. Dengan demikian pemilik sawah mengalami kerugian dalam kerjasama bagi hasil tersebut karena ada unsur

kecurangan dalam proses pembagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kenyataannya dengan luas sawah 1 hektar persegi menghasilkan 5 ton gabah, 5 ton gabah sama dengan 5000 kg gabah kemudian ditakar menggunakan gembeng dan dibagi menjadi 7 : 2 : 1 bagian. Yang mana persatu gembeng berisi kurang lebih 13 kg. Sehingga pembagian hasil tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$5000 \text{ kg} / 13 = 384,6 \text{ gembeng}$$

$7/10 \times 384,6 \text{ gembeng} = 269 \text{ gembeng}$, 134.5 gembeng untuk pemilik sawah dan 134.5 gembeng untuk penggarap sawah.

$$2/10 \times 384,6 \text{ gembeng} = 77 \text{ gembeng untuk penggarap sawah.}$$

Jadi, pemilik sawah mendapat 134.5 gembeng gabah, sedangkan penggarap mendapat 211,5 gembeng gabah.

Dalam pelaksanaan sistem gembeng tersebut buruh tani melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemilik lahan. Seperti halnya saat proses penakaran gabah waktu panen yang dilakukan oleh penggarap sawah menghasilkan berat gabah yang diterima oleh pemilik sawah mempunyai berat yang tidak sesuai dengan takaran gabah yang diterima oleh penggarap sawah. Jika dalam menakar gabah untuk pembagian pemilik sawah, gabah ditakar sesuai dengan volume gembeng. Namun, untuk penakaran gabah yang akan menjadi bagian dari penggarap sawah, penakaran berbeda dengan takaran pemilik sawah, penggarap melakukan tindakan kecurangan dengan melebihi takaran gembeng tersebut dengan

cara gabah yang dimasukkan kedalam gembreng tersebut ditekan agar supaya memperoleh berat yang maksimal. Dengan demikian pemilik sawah mengalami kerugian dalam kerjasama bagi hasil tersebut karena ada unsur kecurangan dalam proses pembagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam praktek ini biarpun terdapat kecurangan dalam pembagian bagi hasil terutama dalam berat gembreng akan tetapi pihak pemilik lahan membiarkan kecurangan tersebut bertahun-tahun.

B. Analisis Hukum Islam Dalam kerjasama maro sawah dengan sistem gembreng.

Kerjasama maroh sawah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah ketika panen padi di wilayah Desa Padang ini dari masa ke masa menggunakan sistem bagi hasil yang disebut dengan sistem gembreng. Sejalan dengan BAB II bahwa dalam Islam akad kerjasama sangat banyak akan tetapi akad kerjasama yang melibatkan tanah atau sawah ada 4 antara lain akad *muzara'ah* dan akad *Mukhabarah*, dan akad *Musaqah* dimana pengertian akad tersebut antara lain:.

Pengertian dari ke tiga akad tersebut adalah akad *muzara'ah* yaitu akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan bagi hasil sepertua, sepertiga, atau lebih tergantung kesepakatan diawal akan tetapi benihnya dari pengelola, akad *Mukhabarah* yaitu akad antara pemilik lahan dan pengelola lahan dengan pembagian sepertua, sepertiga, atau lebih tergantung

kesepakatan diawal bibit dari pemilik lahan, akad *Musaqah* adalah akad kerjasama dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada orang yang lebih ahli untuk dikelola sedangkan hasil dari perkebunan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Jika ditarik kesimpulan dari ketiga akad diatas bahwa inti dari akad atau kerjasama adalah antarodin (saling rela), antarodin disini pengertian tidak hanya rela akan tetapi juga mengetahui berapa modal dan hasil dari kerjasama tersebut bisa dikatakan saling transparan dalam peembibitan, pengolahan, maupun hasil dari pertanian maupun perkebunan, sehingga diawal akad sudah dijelaskan berapa modal yang diperlukan dan berapa hasil yang akan dibagi setelah panen atau hasil dari persawahan atau perkebunan, sehingga kedua belah pihak atau lebih mengetahui berapa hasil yang dia dapatkan agar dikemudian hari tidak ada saling tuduh ataupun saling menfitnah.

Jika di kontekskan akad diatas dengan perjanjian bagi hasil maro Di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang mayoritasnya penduduknya adalah sebagai petani mereka mempraktikkan kerjasama bagi hasil memakai akad *muzara'ah* dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan persawahan sedangkan penggarap yang memodali bibit dan menggarap sawah, dan diawal disepakati pembagian hasil yaitu 2 diawal untuk penggarap 1 untuk pengairan dan sisanya 7 dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap jika ditotal keseluruhan penggarap mendapatkan bagian 5,5,

pemilik lahan 3,5, dan 1 untuk pengairan, sedangkan takaran yang digunakan yaitu memakai gembreg.

Jika diperhatikan diawal perjanjian yang sudah disepakati para pihak sehingga unsur antarodin sudah terpenuhi, akan tetapi permasalahan yang muncul adalah ketika penggarap menakar gabah bagiannya dengan memadatkan isi gembreg sedangkan menakar bagian dari pemilik lahan dengan takaran biasa, disini bisa dilihat bahkan bagian penggarap bisa lebih berat dari takaran pemilik lahan.

Memang diawal akad memakai takaran gembreg tanpa menyebut berat disini terdapat celah yang dimanfaatkan oleh penggarap untuk menambah berat bagiannya, dalam situasi tersebut penggarap sudah melanggar perjanjian diawal meskipun diawal tidak menyebutkan berat akan tetapi perjanjian diawal gembreg secara rata jadi semisal dalam satu gembreg batas penuh sampai lubang atas maka penghitungan tetap harus sama tanpa memadatkan isi gembreg dari salah satu pihak karena salah satu rukun dan syarat dari akad *muzara'ah* adalah pembagian hasil harus sama rata, sama rata disini yang dimaksud dalam pembagian gembreg adalah jika penuhnya selubang gembreg maka harus segitu untuk kedua belah pihak.

Mengenai pemilik lahan yang mengetahui dan mendiamkan praktek kecurangan bukan digambarkan sebagai antarodin dari pemilik lahan akan tetapi karena faktor keterpaksaan dari pemilik lahan dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai keahlian sedangkan jumlah penggarap terbatas sehingga kerelaan dari pemilik lahan dikarenakan situasi yang memaksa

pemilik lahan untuk membiarkan kecurangan tersebut, sehingga pemilik lahan bisa dikatakan tidak rela terhadap praktek kecurangan.

Sedangkan alasan penggarap yang memadatkan bagiannya karena dia merasa mengeluarkan biaya dan tenaga lebih dari pemilik lahan antara lain penggarap memodali pupuk dan biaya perawatan selama penggarapan sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian dan bibit, logika dari penggarap ini tidak bisa dibenarkan, jika di lihat dari pembagian hasil penggarap mendapat lebih dulu 2 bagian, 1 pengairan, sedangkan sisa 7 dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Jika dipilah pembagian modal dan tenaga penggarap dengan pemilik lahan sebenarnya sudah sesuai yaitu pembagian 2 bagian diawal untuk penggarap adalah sebagai balik modal dari bibit dan pupuk, sedangkan bagi dua dari sisa yaitu 7 bagian masing-masing 3,5 adalah bagian dari tenaga penggarap dalam mengelola sedangkan 3,5 untuk pemilik lahan adalah sebagai ganti sewa lahan.

Maro sawah dimana kerjasama tersebut lebih menguntungkan pihak penggarap dikarenakan terdapat kecurangan yang terjadi pada saat pembagian hasil waktu panen dimana pihak penggarap melebihi takaran yang telah disepakati antara pemilik sawah. Di dalam Hukum Islam apabila ada salah satu pihak yang melakukan kecurangan otomatis akad tersebut menjadi tidak sah dikarenakan pihak penggarap melakukan kecurangan. Orang yang melakukan perbuatan curang tersebut termasuk mengingkari janji dan tidak bisa menjaga amanah.

